

**TESIS**

**PENJATUHAN HUKUMAN BERUPA RESTITUSI  
UNTUK KORBAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN  
OLEH ANAK DALAM PERSPEKTIF KEADILAN**



**Diajukan oleh :**

**ELVIRA DESTIANTI  
NIM. 2220215320090**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
BANJARMASIN  
2024**

**Judul Tesis**

**:PENJATUHAN HUKUMAN BERUPA RESTITUSI  
UNTUK KORBAN TINDAK PEMBUNUHAN OLEH  
ANAK DALAM PERSPEKTIF KEADILAN**

**Nama**

**: Elvira Destianti**

**NIM**

**: 2220215320090**

**Disetujui,**

**Komisi Pembimbing**

**Pembimbing Utama**



**Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.**

**NIP. 19810626200604 1 006**

**Diketahui,**

**Koordinator Program Magister Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**



**Prof. Dr. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.**

**NIP. 1972020819993 1 0004**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**

**NIP. 19750615200312 1 001**

**Tanggal Lulus :**

**Tanggal Wisuda :**

**Tesis ini  
Telah Diperiksa dan Disetujui  
Pada Tanggal.....**


**Pembimbing Utama**



**Prof. Dr. Ifrani, S.H., H.H.  
NIP. 19680414199412 2 001**

**Disahkan oleh**

**Koordinator Program Magister Hukum**



**Prof. Dr. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.  
NIP. 19720208199903 1 004**

**Diketahui oleh**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Lambung Mangkurat**



**Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.  
NIP. 19750615200312 1 001**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Elvira Destianti

NIM : 2220215320090

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi Hukum : Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiatisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, Juli 2024

Yang membuat pernyataan,



Elvira Destianti

NIM. 2220215320090

**Tesis Ini Telah Dipertahankan  
Didepan  
Sidang Panitia Penguji Tesis  
Pada Tanggal 17 Juli 2024**

**Susunan Panitia Penguji Tesis**

**Ketua** : Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H.  
**Sekretaris** : Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.  
**Anggota** : Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.

**DESTIANI, ELVIRA. 2024. "Penjatuhan Hukuman Berupa Restitusi Untuk Korban Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Anak Dalam Perspektif Keadilan". Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H. 108 halaman.**

## RINGKASAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tak terkecuali Indonesia. Kasus tindak pidana pembunuhan pada anak yang terjadi di Indonesia sampai saat ini semakin meningkat, Anak yang menjadi pelaku maupun korban tindak pidana tidak sepenuhnya bisa mempertanggungjawabkan perbuatan kesalahannya dikarenakan anak-anak yang masih belum cakap hukum, masih memerlukan bimbingan dan arahan sebagai anak yang mempunyai hak untuk keberlangsungan hidup sehingga anak dikecualikan dalam pemberian sanksi pidana.

Upaya perlindungan hak anak diatur melalui Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam Undang-undang ini mengatur tentang hukuman pidana tambahan ganti rugi/restitusi. Restitusi merupakan pembayaran ganti rugi pada korban. Pembayaran ini memiliki beberapa tujuan salah satunya sebagai bentuk tanggung jawab pelaku. Pemerintah telah mengatur terkait pembayaran ganti rugi ini melalui peraturan pemerintah dan undang-undang. Besarnya ganti rugi ini tergantung dari kerugian dari korban baik berupa materiil maupun immateriil. Menurut Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022 Restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga. Dengan restitusi, maka korban dapat dipulihkan kebebasan, hak-hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga dan kewarganegaraan, kembali ke tempat tinggalnya, pemulihan pekerjaannya, serta dipulihkan asetnya. Pengaturan terkait penggantian ganti rugi/restitusi dalam ketentuan KUHP sekarang ini, belum mengenal hal dalam penjatuhan hukuman pidana anak maupun secara umum.

Didalam Putusan Pengadilan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Idm, khususnya dipenjatuhan pidana tambahan berupa restitusi terhadap anak memiliki sejumlah problematika, diantaranya penjatuhan pidana tambahan berupa restitusi dalam putusan tersebut belum diatur secara jelas di dalam KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana. Menurut penulis, putusan ini menimbulkan kekosongan norma hukum, yang mana majelis hakim dalam memutuskan putusan ini tidak berdasar, artinya penjatuhan pidana tambahan dalam hal restitusi tersebut tidaklah memenuhi rasa keadilan bagi korban.

Maka perlu adanya peraturan restitusi yang dapat dikenakan pada Tindak Pidana Pembunuhan Anak haruslah tertuang didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA) secara jelas, terperinci dan adil dikarenakan pelaku maupun korban berstatus sebagai anak. Mengingat di Indonesia peraturan mengenai restitusi untuk tindak pidana pembunuhan anak tidak tertuang didalam UUSPPA. Selanjutnya penulis berharap nantinya, didalam UUSPPA tertuang besaran nominal yang terperinci pidana

tambahan restitusi untuk tindak pidana pembunuhan pada anak, bukan hanya sekedar menyamakan dengan kasus-kasus yang sudah pernah terjadi. Agar di masa yang akan datang majelis hakim dapat dengan bijaksana dalam memutuskan besaran nominal restitusi secara adil dan berkekuatan hukum yang tetap, sehingga nantinya korban tindak pidana tersebut mendapatkan pemulihan yang adil.

**DESTIANTI, ELVIRA. 2024. "Penjatuhan Hukuman Berupa Restitusi Untuk Korban Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Anak Dalam Perspektif Keadilan". Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H. 108 halaman.**

## **ABSTRAK**

**Kata Kunci :** Restitusi, Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Anak, Keadilan.

Tujuan dari penelitian tesis ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis adanya kekosongan hukum terhadap undang-undang republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenai restitusi tindak pidana pembunuhan oleh anak. Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan Pendekatan Case (*Case Approach*).

Menurut Hasil penelitian tesis yang diperoleh bahwa terdapat kekosongan hukum pada undang-undang republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenai restitusi tindak pidana pembunuhan oleh anak Menurut Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022 Restitusi merupakan ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga. Dengan restitusi, maka korban dapat dipulihkan kebebasan, hak-hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga dan kewarganegaraan, kembali ke tempat tinggalnya, pemulihan pekerjaannya, serta dipulihkan asetnya. Pengaturan terkait penggantian ganti rugi/restitusi dalam ketentuan KUHP sekarang ini, belum mengenal hal dalam penjatuhan hukuman pidana anak maupun secara umum. Didalam Putusan Pengadilan Nomor 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Idm, khususnya dipenjatuhan pidana tambahan berupa restitusi terhadap anak memiliki sejumlah problematika, diantaranya penjatuhan pidana tambahan berupa restitusi dalam putusan tersebut belum diatur secara jelas dalam KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana. Menurut penulis, putusan ini menimbulkan kekosongan norma hukum, yang mana majelis hakim dalam memutuskan putusan ini tidak berdasar, artinya penjatuhan pidana tambahan dalam hal restitusi tersebut tidaklah memenuhi rasa keadilan bagi korban. Maka dar itu perlu adanya peraturan restitusi yang dapat dikenakan pada Tindak Pidana Pembunuhan Anak haruslah tertuang didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA) secara

**DESTIANTI, ELVIRA. 2024. "Imposing Punishment in the Form of Restitution for Victims of the Crime of Murder by Children in the Perspective of Justice" PoMaster Program in Law, Faculty of Law, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Supervisor: Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H. 108 pages.**

## **ABSTRACT**

**Keywords :** Restitution, Crime of Murder by a Child, Justice.

The aim of this thesis research is to determine and analyze the existence of legal gaps in the Republic of Indonesia Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System regarding restitution for criminal acts of murder by children. The type of research that the author uses is normative legal research. The research approaches used in this research are the statutory approach, conceptual approach and Case Approach.

According to the results of the thesis research, it was found that there is a legal vacuum in Republic of Indonesia Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System regarding restitution for the crime of murder by children according to Supreme Court Regulation No. 1 of 2022 Restitution is compensation given to victims or their families by the perpetrator of a crime or a third party. With restitution, victims can have their freedom, legal rights, social status, family life and citizenship restored, returned to their place of residence, their job restored, and their assets restored. Regulations regarding compensation/restitution in the current provisions of the Criminal Code do not yet recognize matters regarding the imposition of criminal sentences on children or in general. In Court Decision Number 24/Pid.Sus-Anak/2023/PN Idm, especially the imposition of additional punishment in the form of restitution against children has a number of problems, including the imposition of additional punishment in the form of restitution in this decision has not been clearly regulated in the Criminal Code, the Laws of the Republic of Indonesia Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System, Government Regulation Number 43 of 2017 concerning the Implementation of Restitution for Children Who Are Victims of Crime, and Supreme Court Regulation No. 1 of 2022 concerning Procedures for Completing Applications and Providing Restitution and Compensation to Victims of Crime. According to the author, this decision creates a vacuum in legal norms, where the panel of judges in deciding this decision is baseless, meaning that imposing additional punishment in terms of restitution does not fulfill the sense of justice for the victim. Therefore, it is necessary to have restitution regulations that can be imposed on the crime of child murder which must be stated in Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (UUSPPA) clearly, in detail and fairly because the perpetrator and victim have the status of children. Bearing in mind that in Indonesia the regulations regarding restitution for the crime of child murder are not contained in the UUSPPA.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL DEPAN</b>	
<b>HALAMAN JUDUL DALAM</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	
<b>HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS</b>	
<b>HALAMAN MOTTO PERSEMBAHAN</b>	
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b>	
<b>RINGKASAN ABSTRAK</b>	
<b>UCAPAN TERIMAKASIH</b>	
<b>DAFTAR ISI</b>	

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	.....	Halaman
	A. Latar Belakang Masalah	.....	1
	B. Rumusan Masalah	.....	6
	C. Keaslian Penelitian	.....	6
	D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	.....	9
	1. Tujuan Penelitian	.....	9
	2. Kegunaan Penelitian	.....	9
	E. Tinjauan Pustaka	.....	9
	1. Tinjauan Teoritis	.....	9
	1) Teori Pidana	.....	9
	2) Teori Keadilan	.....	14
	2. Tinjauan Konseptual	.....	16
	a. Tinjauan Umum Tindak Pidana	.....	16
	b. Tujuan Pidana	.....	18
	c. Pertanggungjawaban Pidana	.....	21
	d. Tinjauan Umum Anak	.....	24
	e. Perlindungan Hukum Terhadap Anak	.....	30
	f. Tinjauan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	.....	35
	F. Metode Penelitian	.....	36
	G. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan	.....	40
<b>BAB II</b>	<b>PENGATURAN HUKUM TERKAIT RESTITUSI/GANTI KERUGIAN KORBAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN OLEH ANAK</b>	.....	42
	A. Pengertian, Fungsi dan Peraturan Restitusi/Ganti Kerugian	.....	42
	B. Peraturan Restitusi yang dapat Dikenakan Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Pada Anak	.....	54

<b>BAB III</b>	<b>PENJATUHAN HUKUMAN PIDANA TAMBAHAN RESTITUSI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DAPAT DITERAPKAN KEPADA TERPIDANA ANAK.....</b>	<b>80</b>
	A. Hukuman Pidana Tambahan Restitusi Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Anak Dalam Teori Keadilan.....	80
	B. Peran Orang Tua Sebagai Penanggungjawab Hukuman Tambahan Restitusi Terhadap Tindak Pembunuhan Pada Anak.....	92
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUPAN</b>	
	A. Kesimpulan.....	100
	B. Saran.....	103

**DAFTAR PUSTAKA**  
**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**